



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran”;
- b. bahwa berdasarkan besaran Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 51.411.273.600,00,-(*lima puluh satu milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 56);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**BAB II
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 diberikan minimal 10% (*sepuluh perseratus*) dari bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 9% (sembilan perseratus) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk sebesar Rp.51.411.273.600,00,-(*lima puluh satu milyar empatratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan Azas Merata dan Azas Adil.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
- a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Masyarakat Miskin, Indeks Kesulitan Geografis, Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Penduduk dengan bobot 0,2
 - 2) Luas Wilayah dengan bobot 0,1
 - 3) Jumlah Masyarakat Miskin dengan bobot 0,3
 - 4) Indeks Kesulitan Geografis 0,2
 - 5) Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan bobot 0,1
 - 6) Jumlah RT/RW 0,1
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya ADDM adalah 60% (*enam puluh perseratus*) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (*empat puluh perseratus*) dari jumlah ADD.
- (4) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. 60 % (*enam puluh perseratus*) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp. 30.846.764.160,00,-(*tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah*), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. 40 % (*empat puluh perseratus*) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp 20.564.509.440,00,-(*dua puluh milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan ribu empat raus empat puluh rupiah*) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 4

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besarnya ADD yang disalurkan kemasing-masing Desa sesuai dengan tahapan pencairan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penggunaan dan pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Januari 2016
Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
M. HARDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KECAMATAN	DESA	ADDM	ADDP	Jumlah ADD Per Desa Bulan Jan-Sep 2016
1.	MANGGAR	BUKU LIMAU	790.942.670,77	345.215.021,49	1.136.157.692,26
		BARU	790.942.670,77	1.153.796.234,82	1.944.738.905,59
		KURNIA JAYA	790.942.670,77	513.735.285,73	1.304.677.956,50
		LALANG JAYA	790.942.670,77	424.791.079,26	1.215.733.750,03
		LALANG	790.942.670,77	578.096.610,67	1.369.039.281,44
		PADANG	790.942.670,77	837.605.819,85	1.628.548.490,62
		KELUBI	790.942.670,77	480.600.405,39	1.271.543.076,16
		MEKAR JAYA	790.942.670,77	438.162.118,01	1.229.104.788,77
		BENTAIAAN JAYA	790.942.670,77	301.300.027,73	1.092.242.698,50
2.	DAMAR	MEMPAYA	790.942.670,77	386.279.828,14	1.177.222.498,91
		BURONG MANDI	790.942.670,77	451.739.389,55	1.242.682.060,32
		SUKAMANDI	790.942.670,77	521.396.731,73	1.312.339.402,50
		MENGKUBANG	790.942.670,77	549.585.643,51	1.340.528.314,28
		AIR KELIK	790.942.670,77	438.523.907,26	1.229.466.578,03
3.	KELAPA KAMPIT	MAYANG	790.942.670,77	709.629.084,16	1.500.571.754,93
		PEMBAHARUAN	790.942.670,77	482.749.357,07	1.273.692.027,84
		SENYUBUK	790.942.670,77	583.742.846,67	1.374.685.517,44
		MENTAWAK	790.942.670,77	611.364.132,38	1.402.306.803,15
		CENDIL	790.942.670,77	413.399.489,79	1.204.342.160,56
		BUDING	790.942.670,77	630.154.186,29	1.421.096.857,06

4.	SIMPANG RENGGIANG	LINTANG	790.942.670,77	458.990.977,87	1.249.933.648,64
		SIMPANG TIGA	790.942.670,77	466.802.972,22	1.257.745.642,99
		AIK MADU	790.942.670,77	320.828.926,63	1.111.771.597,40
		RENGGIANG	790.942.670,77	406.157.995,08	1.197.100.665,85
5.	GANTUNG	GANTUNG	790.942.670,77	645.568.621,41	1.436.511.292,18
		SELINSING	790.942.670,77	672.408.241,57	1.463.350.912,34
		JANGKAR ASAM	790.942.670,77	428.083.273,19	1.219.025.943,96
		BATU PENYU	790.942.670,77	567.364.871,90	1.358.307.542,67
		LILANGAN	790.942.670,77	492.904.307,89	1.283.846.978,66
		LIMBONGAN	790.942.670,77	436.643.114,38	1.227.585.785,14
		LENGGANG	790.942.670,77	485.617.697,43	1.276.560.368,20
6.	SIMPANG PESAK	SIMPANGPESAK	790.942.670,77	628.918.886,82	1.419.861.557,59
		TANJUNG KELUMPANG	790.942.670,77	525.815.910,48	1.316.758.581,25
		DUKONG	790.942.670,77	282.918.230,59	1.073.860.901,36
		TANJUNG BATU ITAM	790.942.670,77	562.282.078,43	1.353.224.749,20
7.	DENDANG	DENDANG	790.942.670,77	436.725.300,06	1.227.667.970,83
		JANGKANG	790.942.670,77	599.517.648,65	1.390.460.319,42
		BALOK	790.942.670,77	650.032.398,15	1.440.975.068,92
		NYURUK	790.942.670,77	645.060.787,78	1.436.003.458,55
JUMLAH			30.846.764.160,00	20.564.509.440,00	51.411.273.600,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PER DESA TAHUN 2016

No.	Desa	Tahap I (Januari-April) 40%	Tahap II (Mei-Agustus) 40%	Tahap III (September-Desember) 20%	Jumlah Total
1.	BUKU LIMAU	454.463.076,91	454.463.076,91	227.231.538,45	1.136.157.692,26
2.	BARU	777.895.562,24	777.895.562,24	388.947.781,12	1.944.738.905,59
3.	KURNIA JAYA	521.871.182,60	521.871.182,60	260.935.591,30	1.304.677.956,50
4.	LALANG JAYA	486.293.500,01	486.293.500,01	243.146.750,01	1.215.733.750,03
5.	LALANG	547.615.712,57	547.615.712,57	273.807.856,29	1.369.039.281,44
6.	PADANG	651.419.396,25	651.419.396,25	325.709.698,12	1.628.548.490,62
7.	KELUBI	508.617.230,46	508.617.230,46	254.308.615,23	1.271.543.076,16
8.	MEKAR JAYA	491.641.915,51	491.641.915,51	245.820.957,75	1.229.104.788,77
9.	BENTAIAN JAYA	436.897.079,40	436.897.079,40	218.448.539,70	1.092.242.698,50
10.	MEMPAYA	470.888.999,56	470.888.999,56	235.444.499,78	1.177.222.498,91
11.	BURONG MANDI	497.072.824,13	497.072.824,13	248.536.412,06	1.242.682.060,32
12.	SUKAMANDI	524.935.761,00	524.935.761,00	262.467.880,50	1.312.339.402,50
13.	MENGKUBANG	536.211.325,71	536.211.325,71	268.105.662,86	1.340.528.314,28
14.	AIR KELIK	491.786.631,21	491.786.631,21	245.893.315,61	1.229.466.578,03

15.	MAYANG	600.228.701,97	600.228.701,97	300.114.350,99	1.500.571.754,93
16.	PEMBAHARUAN	509.476.811,14	509.476.811,14	254.738.405,57	1.273.692.027,84
17.	SENYUBUK	549.874.206,97	549.874.206,97	274.937.103,49	1.374.685.517,44
18.	MENTAWAK	560.922.721,26	560.922.721,26	280.461.360,63	1.402.306.803,15
19.	CENDIL	481.736.864,22	481.736.864,22	240.868.432,11	1.204.342.160,56
20.	BUDING	568.438.742,82	568.438.742,82	284.219.371,41	1.421.096.857,06
21.	LINTANG	499.973.459,46	499.973.459,46	249.986.729,73	1.249.933.648,64
22.	SIMPANG TIGA	503.098.257,20	503.098.257,20	251.549.128,60	1.257.745.642,99
23.	AIK MADU	444.708.638,96	444.708.638,96	222.354.319,48	1.111.771.597,40
24.	RENGGIANG	478.840.266,34	478.840.266,34	239.420.133,17	1.197.100.665,85
25.	GANTUNG	574.604.516,87	574.604.516,87	287.302.258,44	1.436.511.292,18
26.	SELINSING	585.340.364,93	585.340.364,93	292.670.182,47	1.463.350.912,34
27.	JANGKAR ASAM	487.610.377,58	487.610.377,58	243.805.188,79	1.219.025.943,96
28.	BATU PENYU	543.323.017,07	543.323.017,07	271.661.508,53	1.358.307.542,67
29.	LILANGAN	513.538.791,46	513.538.791,46	256.769.395,73	1.283.846.978,66
30.	LIMBONGAN	491.034.314,06	491.034.314,06	245.517.157,03	1.227.585.785,14
31.	LENGGANG	510.624.147,28	510.624.147,28	255.312.073,64	1.276.560.368,20
32.	SIMPANGPESAK	567.944.623,04	567.944.623,04	283.972.311,52	1.419.861.557,59
33.	TG. KELUMPANG	526.703.432,50	526.703.432,50	263.351.716,25	1.316.758.581,25
34.	DUKONG	429.544.360,54	429.544.360,54	214.772.180,27	1.073.860.901,36
35.	TG. BATU ITAM	541.289.899,68	541.289.899,68	270.644.949,84	1.353.224.749,20
36.	DENDANG	491.067.188,33	491.067.188,33	245.533.594,17	1.227.667.970,83

37.	JANGKANG	556.184.127,77	556.184.127,77	278.092.063,88	1.390.460.319,42
38.	BALOK	576.390.027,57	576.390.027,57	288.195.013,78	1.440.975.068,92
39.	NYURUK	574.401.383,42	574.401.383,42	287.200.691,71	1.436.003.458,55
Jumlah		20.564.509.440,00	20.564.509.440,00	10.282.254.720,00	51.411.273.600,00

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

